



## PENETAPAN

Nomor 57 /Pdt.G/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Bandar Jaya 11 Desember 1970, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Lubuk Durian, 10 Mei 1969, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Organ Sabana Musik, bertempat tinggal di Mes Organ Sabana Musik di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.AGM. pada tanggal 7 Januari 2020 yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 1989, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 57/Pdt.G/2020/PA.AGM



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 87/II/VIII/1989, tertanggal 15 Agustus 1989, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

**2.**---Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara selama 2 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah milik bersama di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;

**3.**Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:

**1.**-----Anak I, lahir pada tanggal 23 September 1990,

**2.**-----Anak II, lahir pada tanggal 31 Maret 1995,

**3.**-----Anak III, lahir pada tanggal 25 Agustus 2003, Anak pertama dan kedua telah menikah sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

**4.**- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, kemudian sejak awal bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan banyak wanita salah satunya warga Batu Roto, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan hidup bersama lagi;

**5.**-----Bahwa puncak perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2019 yang disebabkan Tergugat masih saja memiliki hubungan percintaan dengan wanita yang bernama Tina Warga Batu Roto, hal ini Penggugat ketahui dari handphone milik Tergugat, akibat dari kejadian tersebut terjadilah

Hal. 2 dari 6 Pen. No. 57/Pdt.G/2020/PA.AGM



perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal di Mes Organ Sabana Musik di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama di Desa Lubuk Durian, Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

7.-----Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**I. Primair.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**II. Subsidair.**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinan mengingat Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak yang masih sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya dan bial terjadi perceraian akibatnya anak yang menjadi korban ;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri ;

Bahwa telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dn tidak menunjuk wakil atau kusanya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya dengan demikian tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.AGM, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas

Hal. 4 dari 6 Pen. No. 57/Pdt.G/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 57/Pdt.G/2020/PA.AGM telah selesai karena dicabut ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan 25 Jumadil Awal 1441 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 57/Pdt.G/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Narusni, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

dto

**Drs. Ramdan**

**Hakim Anggota**

dto

**Risnatul Aini, S.H.I**

**Ketua Majelis**

dto

**Dra. Nurmalis M**

**Panitera Pengganti**

dto

**Narusni, B.A**

## Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,-
1	Proses	=	Rp.	75.000,-
2	PNBP Panggilan	=	Rp	20.000,-
3	Panggilan	=	Rp.	220.000,-
4.	Redaksi	=	Rp.	10.000,-
5.	Materai	=	Rp.	6.000,-
Jumlah				= Rp. 361.000,-

Hal. 6 dari 6 Pen. No. 57/Pdt.G/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)